



PENETAPAN

Nomor 1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 14 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan SLTP, Nomor HP. XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, ... sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 21 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang perempuan bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX pada tanggal 06 November 1997 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 06 November 1997;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut XXX dengan XXX hidup bersama sebagai suami istri, dan telah berhubungan layaknya suami istri

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 24 Mei 2000, pendidikan lulus D3;
- b. XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 16 September 2009, pendidikan SLTA kelas I;

3. Bahwa kemudian XXX(suami Pemohon) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada 06 November 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Desember 2022;

4. Bahwa semenjak almarhum XXX(suami Pemohon) meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama XXX, saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Pengampuan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXKecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 November 2024;

5. Bahwa dikarenakan anak kandung Pemohon merupakan anak dibawah umur, maka perlu ditunjuk seorang wali pengampu yang mewakili anak tersebut untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhum XXX(suami Pemohon) berupa sebidang tanah persawahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX dengan menurut Letter C dengan Petok 86, Persil 12, Klas S, luas 2.211 m2 dengan atas nama Ishak, dari keterangan tersebut berdasarkan Surat Keterangan dengan nomor Reg. : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Noevmber 2024;

6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung yang menanggung segala kebutuhan anaknya, maka Pemohon tersebut sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tesebut dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan jual beli berupa sebidang tanah persawahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX, dengan menurut Letter C dengan Petok 86, Persil 12, Klas S, luas 2.211 m2 dengan atas nama Ishak, dari keterangan tersebut berdasarkan Surat Keterangan dengan nomor Reg. : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Noevmber 2024;

7. Bahwa Perwalian tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini Pengadilan Agama Banyuwangi;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXX(Pemohon) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama XXX, NIK XXX perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 16 September 2009 (umur 15 tahun 2 bulan), guna mengurus jual beli berupa sebidang tanah persawahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX, dengan menurut Letter C dengan Petok 86, Persil 12, Klas S, luas 2.211 m2 dengan atas nama Ishak, dari keterangan tersebut berdasarkan Surat Keterangan dengan nomor Reg. : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Noevmber 2024;
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 November 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX09 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi



6. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi daftar Letter C dengan Petok 86, Persil 12, Klas S, luas 2.211 m² dengan atas nama Ishak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bukti Saksi.

1. **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya Kakak Ipar Pemohon;
 - bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan XXX (suami Pemohon) adalah suami isteri yang menikah sejak lama;
 - bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut Pemohon dengan XXX (suami Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXX dan XXX;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa XXX, masih dibawah umur;
- bahwa saksi tahu Suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada Desember 2022,;
- bahwa saksi tahu sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama XXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang menanggung segala kebutuhan anaknya, maka Pemohon tersebut sepatasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut;
- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan jual beli berupa sebidang tanah persawahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX, dengan menurut Letter C dengan Petok 86, Persil 12, Klas S, luas 2.211 m2 dengan atas nama Ishak;

2. **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya Kakak Ipar Pemohon;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan XXX(suami Pemohon) adalah suami isteri yang sah;
- bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut Pemohon dengan XXX(suami Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXX dan XXX dan anak bungsunya masih dibawah umur;
- bahwa saksi tahu Suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada tahun 2022;
- bahwa saksi tahu sejak XXX(suami Pemohon) wafat anak Pemohon yang bernama XXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang menanggung segala kebutuhan anaknya, maka Pemohon tersebut sepatutnya ditunjuk untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut;
- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili anak yang bernama XXX untuk mengurus jual beli berupa sebidang tanah persawahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX dengan menurut Letter C dengan Petok 86, Persil 12, Klas S, luas 2.211 m2 dengan atas nama Ishak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa pada prinsipnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karena perkara *a quo* bukan perkara sengketa perdata dan juga bukan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi tetapi merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan dan sifatnya permohonan (*volunter*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi. tanggal 21 November 2024 dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama XXXnamun pada tanggal 01 Desember 2022, XXXtelah meninggal dunia, sehingga anak yang bernama XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan jual beli berupa sebidang tanah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX dengan menurut Letter C dengan Petok 86, Persil 12, Klas S, luas 2.211 m2 dengan atas nama Ishak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Identitas Pemohon adalah benar. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 November 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, dimana XXX sebagai Kepala Keluarga, Pemohon sebagai Istri dan memiliki 2 anak kandung dari hasil perkawinan yang sah dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, maka harus dinyatakan terbukti anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengampuan yang menerangkan bahwa sejak XXX telah meninggal

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada 01 Desember 2022 anak yang bernama XXX berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa sejak XXX telah meninggal dunia pada 01 Desember 2022 karena sakit dan memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 yang berupa menerangkan tentang sebidang tanah persawahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX, dengan menurut Letter C dengan Petok 86, Persil 12, Klas S, luas 2.211 m2 dengan atas nama Ishak, dari keterangan tersebut berdasarkan Surat Keterangan dengan nomor Reg. XXX ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ismail bin Hamid dan Hariyatin binti Hamid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa XXX (Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama XXX menikah pada tanggal 06 November 1997 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 06 November 1997;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX yang masih di bawah umur;
- Bahwa Anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2022 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam pengurusan jual beli berupa sebidang tanah persawahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX dengan menurut Letter C dengan Petok 86, Persil 12, Klas S, luas 2.211 m2 dengan atas nama Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (4), bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari XXX;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum XXX(pemohon) sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 16 September 2009 (umur 15 tahun 2 bulan)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 0,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.1050/Pdt.P/2024/PA.Bwi